



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Boroko, 21 Maret 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  
Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 423 / SETDA KAB. BKPP

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

**1. Latar Belakang**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 2023 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan epektivitas tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondaw Utara selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondaw Utara.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondaw Utara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondaw Utara dalam menetapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya masing-masing selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

**3. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah.

**4. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

## 5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondaw Utara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
  - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis  
Waktu Istirahat Pukul: 08.00-15.00  
Pukul: 12.00-12.30
  - 2) Hari Jumat  
Waktu Istirahat Pukul: 08.00-15.30  
Pukul: 11.30-12.30
- b. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
  - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu  
Waktu Istirahat Pukul: 08.00-14.00  
Pukul: 12.00-12.30
  - 2) Hari Jumat  
Waktu Istirahat Pukul: 08.00-14.00  
Pukul: 11.30-12.30
- c. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Ramadhan 1444 Hijriah **memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondaw Utara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak merugikan produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

## 6. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boroko  
Pada tanggal 21 Maret 2023  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



Tembusan Yth.:

- 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
- 2. Arsip,-